



# TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.33

LPS. Kewenangan. Langkah Penanganan. Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Pelaksanaan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

## I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengakibatkan adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan kewenangan kepada LPS yang di antaranya adalah melakukan pemeriksaan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank bersama OJK dan melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan perbankan, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan Bank.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan mendelegasikan pengaturan kewenangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, LPS melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank serta melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank.

Disamping itu, selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, LPS dapat melakukan penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan /atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (*forward looking*) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Lembaga ini juga mengatur bahwa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, LPS dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK, tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*) tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalam rangka penanganan permasalahan bank.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

#### Huruf a

“Pemetaan dan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank” meliputi kegiatan pemeriksaan aset dan/atau kewajiban Bank (pemeriksaan aspek keuangan) untuk mengidentifikasi dan memetakan (*mapping*) aset dan

kewajiban Bank yang memenuhi kriteria untuk dapat/tidak dapat dialihkan kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara.

Huruf b

“Persiapan preservasi data” termasuk pemeriksaan sistem informasi Bank dan persiapan preservasi data digital Bank.

Huruf c

“Identifikasi sistem informasi” meliputi identifikasi terhadap *core banking system* dan sub sistem pendukung Bank untuk mengetahui fungsi masing-masing sub sistem pendukung yang digunakan oleh Bank dan keterkaitan antara *core banking system* dan sub sistem pendukung dengan proses bisnis dan standar operasional Bank.

“Identifikasi sumber daya manusia” meliputi identifikasi potensi hak dan kewajiban Bank, termasuk informasi status kepegawaian, jabatan, masa kerja, jumlah gaji yang diterima, latar belakang pendidikan, dan jumlah simpanan serta pinjaman pegawai di Bank.

“Pemetaan lini bisnis utama” meliputi identifikasi aktivitas Bank yang memiliki kontribusi signifikan terhadap laba, penghimpunan data, penyaluran dana dan kinerja keuangan.

“Pemetaan fungsi kritis dan pelayanan Bank” meliputi identifikasi aktivitas Bank yang signifikan bagi perekonomian, dikarenakan pertimbangan ukuran/pangsa pasar dengan memperhatikan ketidakmampuan pengganti atas aktivitas tersebut.

Huruf d

“Pemeriksaan risiko hukum” meliputi pemeriksaan atas dokumen dan/atau informasi atas:

1. status badan hukum;
2. perizinan;
3. struktur permodalan dan pemegang saham;
4. susunan direksi dan komisaris termasuk tugas dan wewenangnya;
5. kepatuhan terhadap ketentuan dalam program penjaminan LPS;

6. tindakan korporasi yang dilakukan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan korporasi tersebut;
7. kepemilikan atau penguasaan aset dan kewajiban;
8. perjanjian/akad dengan nasabah dan/atau pihak lain;
9. ketenagakerjaan;
10. asuransi; dan/atau
11. sengketa maupun tuntutan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Huruf e

“Identifikasi prospek usaha” termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. identifikasi jumlah jaringan dan infrastruktur bank;
2. sumber daya manusia Bank;
3. lokasi kantor Bank;
4. keunggulan produk dan layanan Bank;
5. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank (berdasarkan jumlah kenaikan/penurunan simpanan Bank); dan
6. hal lainnya yang dapat mempengaruhi prospek usaha Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengecekan terhadap debitur dapat dilakukan baik secara langsung (*on the spot*) maupun tidak langsung (melalui pengecekan dokumen). Pengecekan terhadap debitur Bank (*on the spot*) bertujuan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi Bank, termasuk risiko yang mungkin akan mempengaruhi Bank. Ruang lingkup pengecekan terhadap debitur Bank (*on the spot*) antara lain mencakup konfirmasi atas kebenaran data, kondisi usaha debitur Bank dan eksistensi agunan debitur Bank.

Pasal 8

Cukup jelas.